

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek penukaran uang rusak yang dilakukan di pasar Pucang Surabaya mengenai bentuk transaksi penukarannya yang terjadi berdasarkan atas proses tawar menawar yang telah dilakukan sebelumnya antara pihak pertama dengan pihak kedua sampai terjadi kesepakatan. Pada kebiasaan umumnya, rata-rata dalam jumlah pengurangan senilai Rp.1000 perlembar di setiap penukaran uang rusak, misalnya uang rupiah rusak senilai Rp.50.000,00 akan ditukar dengan uang rupiah tidak rusak senilai Rp. 49.000,00 dan seterusnya.
2. Analisis Komparasi Hukum Islam dan UU No.7 Tahun 2011 Terhadap Penukaran Uang Rusak di pasar Pucang Surabaya :
 - a. Secara umum terlihat memiliki banyak kesamaan tentang penukaran uang rusak antara hukum Islam dan UU No.7 Tahun 2011, keduanya menjelaskan bahwa nilai nominal atas uang yang ditukarkan itu sama, tidak ada pengurangan maupun penambahan.
 - b. Secara garis besar perbedaan yang sangat relevan dan signifikan tentang penukaran uang rusak antara hukum Islam dan UU No.7 tahun 2011 adalah pertukaran (*Al-Şarf*) hukumnya sah akan tetapi

harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu yaitu harus sama timbangan, takarannya dan sama nilainya sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya, dan juga harus secara tunai/ kontan. Sedangkan menurut UU No.7 Tahun 2011 pertukaran itu bisa mendapatkan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh PBI di antaranya: Pertama : Bentuk fisik uang kertas (UK) lebih besar dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya. Kedua : Uang rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap. Ketiga : Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah, dan kedua nomor seri pada Uang rusak tersebut lengkap dan sama.

B. Saran

1. Bagi para pelaku transaksi hendaknya setiap melakukan transaksi apapun, entah itu tukar menukar, jual beli, sewa menyewa atau pinjam meminjam, janganlah hanya memperhatikan dari segi keuntungannya saja tapi juga harus memperhatikan syari'at-syariat Islam. Sudah sesuai atau justru bertentangan dengan syariat Islam. Dan juga harus memperhatikan agar tidak bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta peraturan Bank Indonesia juga.

2. Kepada masyarakat dalam melakukan transaksi penukaran uang rusak disarankan lebih memilih melakukan di Bank Indonesia atau pada Bank-Bank yang sudah ditunjuk, selain agar tidak terjadi pengurangan jumlah nominal, juga terhindar dari beredar nya uang palsu.